



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PRASETYO Bin (alm) BANGITO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh kemonggoan Selatan, RT 02/RW 05, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa **Agung Prasetyo Bin (alm) Bangito** ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/RES.1.12/2024/Reskrim/Sek.Srg tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa **Agung Prasetyo Bin (alm) Bangito** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan;
(dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z Warna bitu, Tahun 2006, Nopol G-6815-VB, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2006 Nopol G 6815 VB, Noka MH32P20026K168701 Nosin 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, alamat Desa Proto Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



- 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** bersama dengan Sdr. SUYIK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. KLIWON (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ROHMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di teras depan rumah yang beralamat di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yakni di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sering ada permainan judi kartu dengan taruhan uang. Atas informasi tersebut Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan pengecekan dan ternyata benar diteras sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ada yang sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang, kemudian Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, sedangkan Sdr. SUYIK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. KLIWON (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ROHMAT (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu juga bermain judi kartu remi bersama Terdakwa telah berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi warna merah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar, uang tunai sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastic tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah tikar plastic tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah melakukan judi kartu remi jenis permainan Tyongpi atau gluk dengan taruhan uang bersama dengan Sdr. SUYIK, Sdr. KLIWON, dan Sdr. ROHMAT;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK (daftar pencarian orang) , Sdr. KLIWON (daftar pencarian orang), dan Sdr. ROHMAT (daftar pencarian orang) melakukan judi kartu remi jenis permainan Tyongpi atau gluk yakni awalnya masing-masing pemain memasang uang taruhan ditengah permainan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga uang yang ditaruhkan ditengah-tengah permainan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, 2 (dua) set kartu remi yang mana masing-masing 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dijadikan satu, sehingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, kemudian kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan setelah dikocok kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain hingga masing-masing

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu remi, namun yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu. Selain itu, yang mengocok kartu remi mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan untk pertama kali, kemudian masing-masing pemain mendapatkan giliran untuk membuang kartu atau mengambil kartu baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi dengan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengaj permainan tersebut yakni untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang dipegang oleh para pemain. Misalnya : seri 3 lembar (kartu kembar 3 kalau as, as semua biarpun lambangnya berbeda) dan yang dinyatakan menang dalam permainan judi kartu jenis Tyongpi tersebut adalah pemain yang terlebih dahulu sudah ada seri semua atau per semua pada kartu yang dipegang;

- Bahwa judi kartu remi jenis Tyongpi atau Gluk yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK, Sdr. KLIWON, dan Sdr. ROHMAT tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** bersama dengan Sdr. SUYIK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. KLIWON (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ROHMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di teras depan rumah yang beralamat di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang”*** yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Bin SIDIK KAHARJO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yakni di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sering ada permainan judi kartu dengan taruhan uang. Atas informasi tersebut Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan pengecekan dan ternyata benar diteras sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ada yang sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang, kemudian Saksi HARTOYO Bin SUKARDI dan Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, sedangkan Sdr. SUYIK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. KLIWON (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ROHMAT (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu juga bermain judi kartu remi bersama Terdakwa telah berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi warna merah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar, uang tunai sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastic tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi, 1 (satu) buah tikar plastic tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah melakukan judi kartu remi jenis permainan Tyongpi atau gluk dengan taruhan uang bersama dengan Sdr. SUYIK, Sdr. KLIWON, dan Sdr. ROHMAT;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK (daftar pencarian orang) , Sdr. KLIWON (daftar pencarian orang), dan Sdr. ROHMAT (daftar pencarian orang) melakukan judi kartu remi jenis permainan Tyongpi atau gluk yakni awalnya masing-masing pemain memasang uang taruhan ditengah permainan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga uang yang ditaruhkan ditengah-tengah permainan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, 2 (dua) set kartu remi yang mana masing-masing 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dijadikan satu, sehingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, kemudian kartu



remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan setelah dikocok kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu remi, namun yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu. Selain itu, yang mengocok kartu remi mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan utk pertama kali, kemudian masing-masing pemain mendapatkan giliran untuk membuang kartu atau mengambil kartu baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi dengan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut yakni untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang dipegang oleh para pemain. Misalnya : seri 3 lembar (kartu kembar 3 kalau as, as semua biarpun lambangnya berbeda) dan yang dinyatakan menang dalam permainan judi kartu jenis Tyongpi tersebut adalah pemain yang terlebih dahulu sudah ada seri semua atau per semua pada kartu yang dipegang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK, Sdr. KLIWON, dan Sdr. ROHMAT melakukan permainan judi kartu jenis Tyongpi atau Gluk ditempat yang dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak umum;

- Bahwa judi kartu jenis Tyongpi atau Gluk yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK, Sdr. KLIWON, dan Sdr. ROHMAT tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERY LUCKY AGUSTIANTO Bin SIDIK KAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. HARTOYO Bin SUKARDI terhadap Terdakwa yang bermain judi kartu dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yakni di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sering digunakan sebagai tempat permainan judi kartu dengan taruhan uang, atas informasi tersebut Saksi bersama Sdr. HARTOYO Bin SUKARDI melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi dan Sdr. HARTOYO Bin SUKARDI melakukan pengecekan dan ternyata benar diteras sebuah rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI, Saksi mendapati 8 (delapan) orang sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang, namun Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang saja, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri, 4 (empat) orang tersebut salah satunya Terdakwa yang kemudian Saksi dan Sdr. HARTOYO Bin SUKARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti berupa kartu remi warna merah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar dan uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas;

- Bahwa lokasi yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi yakni di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan yang mana di teras rumah tersebut dapat dilihat dari jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang dan dibawa ke Polsek Sragi untuk dimintai keterangan tersebut diantaranya Terdakwa yang merupakan pelaku perjudian, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya adalah penonton, 3 (tiga) pelaku judi lainnya berhasil melarikan diri yakni Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO);

- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa adalah jenis permainan judi tyongpi atau gluk yang dimainkan tanpa adanya bandar dan semua adalah pemain, para pemain berlomba-lomba menyusun cara dan strategi masing-masing agar kartu yang berada di tangan pemain dapat



berpasang-pasangan baik urutan (seri) ataupun tris (kembar tiga) dan pemain yang kartu ditangannya sudah jadi berpasangan maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan di tengah-tengah permainan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan pemain lainnya melakukan permainan judi dimulai dari Terdakwa bersama dengan Para Pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah permainan hingga jumlah uang taruhan terkumpul sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu hingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dilakukan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 18 (delapan belas) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu, dan yang mengocok kartu mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan pertama kali, kemudian Terdakwa bersama dengan Para Pemain mendapat giliran membuang kartu atau mengambil baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi, dan tujuan Terdakwa bersama dengan Para Pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Para Pemain;

- Bahwa yang dimaksud dengan kartu seri adalah kartu yang angkanya berurutan dengan lambang kartu yang sama, kemudian kembar tiga adalah kartu yang angkanya sama biarpun lambangnya berbeda;

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis tyongpi atau gluk menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah, sejumlah uang taruhan, dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas, namun pada saat Saksi melakukan penangkapan kartu remi yang berhasil diamankan berjumlah 86 (delapan puluh enam) lembar;

- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KUSMANTO Bin SUKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan karena telah melakukan perjudian kartu dengan uang sebagai taruhannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi berada di lokasi kejadian dan ikut duduk serta menonton Terdakwa beserta Para Pemain lain sedang bermain judi kartu di teras depan rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian kartu tersebut ada 4 (empat) orang dan dari 4 (empat) pemain perjudian tersebut salah satunya adalah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dan Saksi mengenal ke 4 (empat) orang tersebut karena 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap adalah warga tetangga desa, ke 4 (empat) orang tersebut adalah Terdakwa, Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis tyongpi atau gluk menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah, sejumlah uang taruhan, dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang taruhan dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya permainan judi jenis tyongpi atau gluk yang dilakukan di teras rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB yang mana jarak antara rumah Saksi dan Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI hanya 500 (lima ratus) meter, Saksi berniat ingin membeli kopi di warung Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI dan pada saat Saksi sampai ternyata di teras depan rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sudah ada permainan judi dan uang taruhan, sekira jam 01.30 WIB datang beberapa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan Saksi ikut diamankan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa lokasi yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi yakni di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan yang mana di teras rumah tersebut dapat dilihat dari jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa teras rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sudah 2 (dua) kali digunakan untuk bermain judi, namun Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI tidak ikut atau menyelenggarakan perjudian dan hanya berjualan kopi warungan;
- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUDIRO Bin ROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan karena telah melakukan perjudian kartu dengan uang sebagai taruhannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah milik Saksi yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam warung dan sedang membuat mie rebus pesanan Sdr. KLIWON (DPO);
- Bahwa teras depan rumah Saksi sudah beberapa kali digunakan untuk main judi kartu, yang biasanya bermain yakni Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO);
- Bahwa yang telah melakukan perjudian kartu di depan teras rumah Saksi tersebut ada 4 (empat) orang dan dari 4 (empat) orang pemain perjudian tersebut salah satunya Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenal ke 4 (empat) orang tersebut karena 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap adalah warga tetangga desa, ke 4



(empat) orang tersebut yakni Terdakwa yang berhasil ditangkap, Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis tyongpi atau gluk menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi sejumlah 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah, sejumlah uang taruhan, dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang taruhan dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa rumah milik Saksi berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan berada di ujung utara desa menghadap ke arah utara, depan dan sebelah barat rumah merupakan area persawahan, namun untuk warga lingkungan sekitar sudah mengetahui Saksi berjualan minuman kopi sehingga tahu jalan untuk menuju ke warung Saksi, sedangkan warung Saksi hanya menyediakan tikar untuk duduk di depan teras rumah;

- Bahwa cara permainan judi tyongpi atau gluk tersebut dimulai dari 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu hingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dilakukan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendaat 18 (delapan belas) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu, dan yang mengocok kartu mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan pertama kali, kemudian para pemain mendapat giliran membuang kartu atau mengambil baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi, dan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur terkait perjudian yang dilakukan, tidak pernah mendapatkan komisi dari para pelaku judi yang melakukan perjudian di teras rumah milik Saksi, tidak menjual kartu remi ataupun alat-alat judi;

- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tyongpi atau gluk bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian dengan uang taruhan sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan dan tidak ada yang berlaku sebagai bandar karena semuanya ikut bermain judi;
- Bahwa uang modal yang dibawa adalah milik Terdakwa pribadi sebanyak Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang dikeluarkan di tengah permainan sebagai taruhan sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan sisanya Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih berada di dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu jenis tyongpi atau gluk di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan mulai hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB hingga tertangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi, dengan daftar yang menang adalah Sdr. KLIWON (DPO) 1 (satu) kali dan Sdr. ROHMAT (DPO) menang 2 (dua) kali, kemudian pada saat permainan ke 4 (empat) belum selesai Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dapat datang ke rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sekira jam 22.00 WIB dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Nopol G—8615-VB, Tahun 2006, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan milik Terdakwa untuk bertemu dengan adik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yakni Sdr. RISNOTO untuk silaturahmi dan bertanya mengenai penjualan hewan peliharaan entok untuk persiapan lebaran, selanjutnya pada saat sampai di rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sudah ada Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. SIGIT, dan beberapa orang lainnya yang merupakan kuli bongkar muat gabah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. ROHMAT (DPO) dan Sdr. KLIWON (DPO) yang sedang minum kopi, dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. SUYIK (DPO) untuk bermain kartu yang menggenapi 4 (empat) orang dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. SUYIK (DPO) memberikan uang kepada Sdr. SIGIT untuk membeli kartu remi, dan Sdr. SIGIT membelikan 4 (empat) set kartu remi, sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO) sepakat untuk bermain judi menggunakan kartu remi dengan jenis permainan tyongpi atau gluk dengan taruhan masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ditengah-tengah permainan hingga jumlah uang taruhan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu hingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dilakukan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 18 (delapan belas) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu, dan yang mengocok kartu mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan pertama kali, kemudian para pemain mendapat giliran membuang kartu atau mengambil baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi, dan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain;

- Bahwa saat Terdakwa bersama yang lain melakukan permainan judi kartu jenis tyongpi atau gluk tersebut ada beberapa orang yang ikut menonton yakni Saksi KUSMANTO, Sdr. AHMAD SUYITNO, dan Sdr. SIGIT, sekira jam 01.30 WIB datang beberapa petugas kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi KUSMANTO, Sdr. AHMAD SUYITNO dan seseorang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti yang berhasil diamankan, sedangkan Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sragi;

- Bahwa tidak ditentukan siapa yang mengocok kartu pertama kali pada saat permainan dimulai hanya berdasarkan kesepakatan bersama namun untuk yang mengocok kartu permainan selanjutnya adalah pemain yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis tyongpi atau gluk tersebut posisi duduk Terdakwa di sebelah timur menghadap ke arah barat, sebelah kanan Terdakwa adalah Sdr. SUYIK (DPO) yang duduk menghadap ke arah selatan, sebelah kanan Sdr. SUYIK (DPO) adalah Sdr. ROHMAT (DPO) yang menghadap ke arah timur berhadapan dengan Terdakwa, kemudian di sebelah Sdr. ROHMAT (DPO) atau sebelah kiri Terdakwa adalah Sdr. KLIWON (DPO) yang menghadap ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi kartu tyongpi atau gluk dan hanya untung-untungan saja dan tidak menjadi mata pencaharian utama;
- Bahwa judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna merah;
- Uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z Warna biru, Tahun 2006, Nopol G-6815-VB, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi;
- 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertuliskan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi tyongpi atau gluk dengan uang sebagai taruhannya yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Very Lucky Agustianto dan team selaku Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar uang modal yang dibawa Terdakwa sebanyak Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang dikeluarkan di tengah permainan sebagai taruhan sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan sisanya Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih berada di dompet Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi kartu jenis tyongpi atau gluk di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan mulai hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB hingga tertangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB, yang mana rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI berada di ujung utara desa menghadap ke arah utara, depan dan sebelah barat rumah merupakan area persawahan dan Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI berjualan minuman kopi sehingga warga lingkungan sekitar sudah mengetahui jalan untuk menuju rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa dapat datang ke rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sekira jam 22.00 WIB dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol G—8615-VB, Tahun 2006, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan milik Terdakwa untuk bertemu dengan adik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yakni Sdr. RISNOTO untuk silaturahmi dan bertanya mengenai penjualan hewan peliharaan entok untuk persiapan lebaran, selanjutnya pada saat sampai di rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sudah ada Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. SIGIT, dan beberapa orang lainnya yang merupakan kuli bongkar muat gabah. Tidak lama kemudian datang Sdr. ROHMAT (DPO) dan Sdr.KLIWON (DPO) yang sedang minum kopi, dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. SUYIK (DPO) untuk bermain kartu yang menggenapi 4 (empat) orang dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. SUYIK (DPO) memberikan uang kepada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SIGIT untuk membeli kartu remi, dan Sdr. SIGIT membelikan 4 (empat) set kartu remi, sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO) sepakat untuk bermain judi menggunakan kartu remi dengan jenis permainan tyongpi atau gluk dengan taruhan masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar ditengah-tengah permainan hingga jumlah uang taruhan sebanyak Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu hingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dilakukan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 18 (delapan belas) lembar kartu ditangan, kemudian yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu, dan yang mengocok kartu mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan pertama kali, kemudian para pemain mendapat giliran membuang kartu atau mengambil baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi, dan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat salah satunya Saksi Very Lucky Agustianto yang mendapati 8 (delapan) orang sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang salah satunya Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sragi beserta barang bukti berupa kartu remi warna merah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar dan uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas;

- Bahwa benar judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa benar judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan Terdakwa adalah jenis permainan judi tyongpi atau gluk yang dimainkan tanpa adanya bandar dan semua adalah pemain, para pemain berlomba-lomba menyusun cara dan strategi masing-masing agar kartu yang berada di tangan pemain dapat berpasang-pasangan baik urutan (seri) ataupun tris (kembar tiga) dan pemain yang kartu ditangannya sudah jadi berpasangan maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan di tengah-tengah permainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yakni: Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Aim) BANGITO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ikut serta main judi dalam unsur ini adalah pelaku sebagai pemain bukan orang yang mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terpenuhi jika pelaku usaha judi telah tersebut mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi tyongpi atau gluk dengan uang sebagai taruhannya yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Very Lucky Agustianto dan team selaku Anggota Kepolisian Sektor Sragi Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar uang modal yang dibawa Terdakwa sebanyak Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang dikeluarkan di tengah permainan sebagai taruhan sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan



sisanya Rp170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih berada di dompet Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bermain judi kartu jenis tyongpi atau gluk di teras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yang berada di Dukuh Winong RT. 01 / RW. 08, Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan mulai hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB hingga tertangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB, yang mana rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI berada di ujung utara desa menghadap ke arah utara, depan dan sebelah barat rumah merupakan area persawahan dan Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI berjualan minuman kopi sehingga warga lingkungan sekitar sudah mengetahui jalan untuk menuju rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain ;

- Bahwa benar Terdakwa dapat datang ke rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sekira jam 22.00 WIB dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol G—8615-VB, Tahun 2006, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan milik Terdakwa untuk bertemu dengan adik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI yakni Sdr. RISNOTO untuk silaturahmi dan bertanya mengenai penjualan hewan peliharaan entok untuk persiapan lebaran, selanjutnya pada saat sampai di rumah Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI sudah ada Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. SIGIT, dan beberapa orang lainnya yang merupakan kuli bongkar muat gabah. Tidak lama kemudian datang Sdr. ROHMAT (DPO) dan Sdr.KLIWON (DPO) yang sedang minum kopi, dan kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. SUYIK (DPO) untuk bermain kartu yang menggenapi 4 (empat) orang dan Terdakwa setuju, kemudian Sdr. SUYIK (DPO) memberikan uang kepada Sdr. SIGIT untuk membeli kartu remi, dan Sdr. SIGIT membelikan 4 (empat) set kartu remi, sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SUYIK (DPO), Sdr. ROHMAT (DPO), dan Sdr. KLIWON (DPO) sepakat untuk bermain judi menggunakan kartu remi dengan jenis permainan tyongpi atau gluk dengan taruhan masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar ditengah-tengah permainan hingga jumlah uang taruhan sebanyak Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu hingga kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dilakukan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain hingga masing-masing pemain mendapat 18 (delapan belas) lembar kartu ditangan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



kemudian yang mengocok kartu mendapatkan 19 (sembilan belas) lembar kartu, dan yang mengocok kartu mendapatkan kesempatan untuk membuang kartu ditengah permainan pertama kali, kemudian para pemain mendapat giliran membuang kartu atau mengambil baik kartu yang dibuang oleh pemain lain maupun kartu sisa yang dibagi, dan tujuan para pemain membuang atau mengambil kartu dari tengah permainan tersebut untuk mencari seri (urutan kartu) atau per (kembar tiga) yang cocok dengan kartu yang ditangan atau yang dipegang oleh para pemain;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat salah satunya Saksi Very Lucky Agustianto yang mendapati 8 (delapan) orang sedang bermain judi kartu remi menggunakan taruhan uang salah satunya Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sragi beserta barang bukti berupa kartu remi warna merah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar dan uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tikar plastik yang digunakan sebagai alas;

- Bahwa benar judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa benar judi jenis tyongpi atau gluk yang diamankan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan Terdakwa adalah jenis permainan judi tyongpi atau gluk yang dimainkan tanpa adanya bandar dan semua adalah pemain, para pemain berlomba-lomba menyusun cara dan strategi masing-masing agar kartu yang berada di tangan pemain dapat berpasang-pasangan baik urutan (seri) ataupun tris (kembar tiga) dan pemain yang kartu ditangannya sudah jadi berpasangan maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan di tengah-tengah permainan dan permainan judi tersebut adalah untung-untungan agar menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan definisi unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bermain judi jenis tyongpi atau gluk diteras depan rumah milik Saksi M. SUDIRO Bin ROHADI, yang mana dapat dikunjungi oleh umum dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tyongpi atau gluk dengan taruhan uang tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Ikut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Umum Dan Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan, yang telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z Warna biru, Tahun 2006, Nopol G-6815-VB, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2006 Nopol G 6815 VB, Noka MH32P20026K168701 Nosin 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, alamat Desa Proto Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna merah, 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi, dan 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi. Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin (Alm) BANGITO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Ikut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Umum Dan Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang***" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan;
(dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z Warna biru, Tahun 2006, Nopol G-6815-VB, Noka: MH32P20026K168701, Nosin: 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2006 Nopol G 6815 VB, Noka MH32P20026K168701 Nosin 2P2168771, atas nama Pemilik ZUBAIDI, alamat Desa Proto Alamat Desa Proto RT - / RW. 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;**(Dikembalikan kepada Terdakwa);**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 (delapan puluh enam) lembar kartu remi warna merah;
- 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan yota-yota digunakan sebagai alas permainan judi;
- 1 (satu) buah tikar plastik tanpa merk dominan warna biru yang bertulisan the jungle digunakan sebagai alas permainan judi.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.,** Dan **Muhammad Dede Idham, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Broto Susilo, S.H., MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN PKI